



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

*Jalan Simpursiang No.27 Kantor Gabungan Dinas Lt. 1 Telpon (0473)21003-Fax (0473)21536/22190
www.disdukcapilhwuutarakab.go.id, Masamba Kode Pos 92961*

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2021 - 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 86);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 518);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 243);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 329);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 346);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 61);
12. Peraturan Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 99).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai pedoman :
1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja,
 2. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja, dan;
 3. Penyusunan Laporan Kinerja Serta Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja Sesuai Dokumen Rencana Strategis.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 05 Januari 2022

a.n. **BUPATI LUWU UTARA**
Pt. KEPALA DINAS,


NAKICAH.S.IP

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 17 TAHUN 2022
TANGGAL : 05 JANUARI 2022

- Unit Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU UTARA
- Tugas : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Utara.
- Fungsi : Menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara mempunyai fungsi :
1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas
dan kewenangannya
 3. Pengelolaan administrasi umum meliputi Ketatalaksanaan,
Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Peralatan
 4. Mengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama (IKU):

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang terlayani	%	Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) + Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) + dan Kepemilikan Akta Kelahiran dibagi 3	Bidang Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama dibagi jumlah OPD x 100%	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai SAKIP OPD	Huruf/ Angka	Nilai SAKIP	Sekretariat

Pit. KEPALA DINAS,

